



BUPATI KEPULAUAN TALAUD
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TALAUD

NOMOR . 5. TAHUN . 2024

TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi informasi dari risiko kebocoran, modifikasi, pemalsuan, dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengamanan perlu suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas data, autentikasi data, dan anti penyangkalan;
 - c. bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik Indonesia yang penyelenggaraannya di daerah masih membutuhkan dasar hukum pelaksanaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
2. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik adalah pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
3. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang urusan persandian.
8. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN merupakan lembaga pemerintah nonkementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

9. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSSN.
10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
13. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
14. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
15. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi.

16. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
17. Pengguna Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang menggunakan Sertifikat Elektronik dalam Transaksi Elektronik.
18. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
19. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disebut OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
20. Verifikator adalah personil yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, persetujuan atau penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik (atau calon pemilik) Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
21. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
22. Kunci Privat adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
23. Kunci Publik adalah kunci dalam Pasangan Kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran Informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.

24. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.
25. *Security Socket Layer Server* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat server.
26. *Security Socket Layer Client* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi di website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat pengguna.
27. *Reverse engineering* adalah proses analisis produk yang sudah ada sebagai acuan untuk merancang produk yang sejenis dengan memperkecil dan meningkatkan keunggulan produk.

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung SPBE yang aman.
- (2) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:
 - a. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
 - b. meningkatkan Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik;
 - c. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

BAB II
TATA KELOLA PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Tugas

Paragraf 1

Dinas

Pasal 3

(1) Dinas melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
- e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
- f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- g. membuat rekomendasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- i. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan
- j. melakukan pengawasan dan evaluasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

- (2) Dinas bertugas sebagai OP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 2

Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Seluruh Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan SPBE yang aman di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.

Bagian Kedua

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Pasal 5

Sertifikat Elektronik yang digunakan pada Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Otoritas Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Dinas mengajukan permohonan menjadi OP kepada BSrE sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BSrE.
- (2) Penetapan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai OP dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BSrE.

Pasal 7

Dinas yang bertugas sebagai OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur dan menyosialisasikannya kepada calon Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 8

- (1) Tugas dan fungsi Dinas sebagai OP, dilakukan oleh Verifikator.
- (2) Verifikator merupakan aparatur sipil negara pada satuan unit kerja Dinas atau unit kerja Perangkat Daerah lainnya, yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan dan telah mendapatkan persetujuan dari BSrE.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menunjuk Verifikator sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BSrE.
- (4) Dalam hal Verifikator tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, calon Pemilik Sertifikat Elektronik dapat melaporkan Verifikator kepada atasannya dan kepada BSrE.
- (5) Apabila akan dilaksanakan pergantian Verifikator, Dinas menyampaikan usulan pergantian Verifikator kepada BSrE dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh BSrE.

Bagian Keempat

Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 9

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. individu;
- b. jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. Sistem Elektronik.

Bagian Kelima

Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan rencana induk dan *road map* berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan kebijakan Keamanan Informasi serta risiko.

- (3) Rencana induk dan *road map* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana induk dan *road map* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana induk dan *road map* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit satu kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Rencana induk dan *road map* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan rencana strategis Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam

Ruang Lingkup Pemanfaatan

Pasal 11

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati dan wakil Bupati;
 - b. aparatur sipil negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pihak lainnya yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Tahapan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1

Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 12

- (1) Setiap calon Pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada OP.
- (2) Pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. Bupati dan wakil Bupati;

- b. aparatur sipil negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- a. menyampaikan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari kepala Perangkat Daerah dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
- b. pemohon harus memiliki surat elektronik dinas;
- c. pemohon harus menyerahkan pindai kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE; dan
- d. dalam hal jumlah pemohon di Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) orang, maka permohonan dapat dilakukan secara kolektif oleh unit kerja yang membidangi fungsi kepegawaian dengan tetap mengacu pada persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 14

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- a. menyampaikan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari kepala Perangkat Daerah dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- c. pemohon harus memiliki surat elektronik dinas; dan
- d. pemohon harus menyerahkan pindai kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

Pasal 15

Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada OP dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
- b. melampirkan surat rekomendasi penerbitan Sertifikat Elektronik dari kepala Perangkat Daerah;
- c. pemohon harus memiliki surat elektronik dinas; dan
- d. pemohon harus menyerahkan pindai kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSR.E.

Pasal 16

- (1) OP melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari kepala Perangkat Daerah, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) OP memberikan jawaban penerimaan atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil penilaian OP permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka OP memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (4) OP melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk salinan atau salinan digital secara aman.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSR.E.
- (2) OP menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSR.E sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- (4) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSR.E.
- (5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (6) OP menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.

Paragraf 3

Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), Pengguna Sertifikat Elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik pada media sebagai berikut:
 - a. aplikasi pendukung Pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang direkomendasikan oleh Dinas;
 - b. Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah; dan
 - c. Sistem Elektronik milik kementerian/lembaga/instansi/pemerintah daerah lain yang telah terintegrasi dengan Tanda Tangan Elektronik BSR.E.

- (2) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dalam Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk:
 - a. Tanda Tangan Elektronik;
 - b. perlindungan surat elektronik;
 - c. perlindungan dokumen;
 - d. *Security Socket Layer Server*, dan/atau
 - e. *Security Socket Layer Client*.
- (3) Ketentuan mengenai visualisasi Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pemanfaatan surat elektronik;
 - b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
 - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan dokumen kedinasan yang sah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4

Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 21

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses untuk memperpanjang masa berlaku Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada OP.

- (3) OP menindaklanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 22

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian Pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi BSrE dan/atau OP atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
- a. pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses;
 - b. Pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak menjabat/diberhentikan/pensiun; dan/atau
 - c. Pemilik Sertifikat Elektronik tidak menggunakan Sertifikat Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, penggunaan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 diatur dalam standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik atau Pengguna Sertifikat Elektronik

Pasal 24

- (1) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.

- (2) Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik bertanggungjawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSR.E.

Pasal 25

Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memastikan kebenaran semua data/Informasi yang diberikan kepada OP;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah, tidak mengganggu, atau melakukan *Reverse Engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggungjawab atas pemanfaatan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
 - a. melaporkan kepada OP; dan
 - b. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kesembilan

Bantuan Teknis Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Dinas.
- (2) Atas adanya laporan permasalahan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada BSR.E.

Bagian Kesepuluh

Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 28

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan untuk Bupati dan laporan untuk Kepala BSSN dan Kepala BSR.E.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat insiden Keamanan Informasi dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas menyampaikan laporan kepada kepala BSSN dan kepala BSR.E.
- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian Keamanan Informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan proses bisnis dan peningkatan ancaman Keamanan Informasi.
- (3) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya terdiri atas:

- a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik; dan/atau
- b. permasalahan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik terkait autentikasi, keaslian data, dan penyangkalan dalam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas

Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 30

Dinas melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BSR E, BSSN, Perangkat Daerah, Instansi, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA DAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu

Sumber Daya Manusia

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sumber daya manusia yang berkompeten guna menunjang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. *workshop*;
 - d. bimbingan teknis; dan/atau
 - e. seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sistem Informasi

Pasal 32

- (1) Dinas dapat mengembangkan Sistem Informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Sistem Informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar Keamanan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari








- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian Pembangunan SEKDA	
Kepala Dinas Kominfotik	
Kepala Bagian Hukum SETDA	
Sekretaris Dinas Kominfotik	
Kepala Bidang Statistik dan Persandian	
Kepala Seksi	

Ditetapkan di Melonguane

pada tanggal . *29* Maret *2024*

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,




ELLY ENGELBERT LASUT

Diundangkan di Melonguane

Pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,



YOHANIS BAPTISTA KRISTO KAMAGI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024 NOMOR 5.